



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS IB

JL. Pamenang No. 60

Po.Box. 163, Telepon/Fax. 0354 - 682056

KEDIRI - 64101

### CATATAN PUTUSAN

Nomor 645/Pid.C/2020/PN.Gpr.

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Kamis**, tanggal : **26 Nopember 2020**, dalam perkara terdakwa :

### IIS HIDAYAH Binti Alm. MAKSUM

Susunan Sidang:

Lia Sari, S.H., M.H. .... Hakim ;

Jajoeck Tri Soesilowati, S.H.,M.H. .... Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim , Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap : **IIS HIDAYAH Binti Alm. MAKSUM**;  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur / tanggal lahir : 6 Maret 1980;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Bolorejo RT 40 RW 07 Desa Wonorejo  
Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Perda Kab. Kediri No. 6 tahun 2017 pasal 25 ayat 1 huruf b Jo Pasal 41 huruf e Jo Pasal 50 ayat 1 tentang penjualan minuman beralkohol tanpa ijin yang sah;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- 3 (tiga) botol aqua besar ukuran @1500 ml isi miras jenis Arak ;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Rivo Dirga
2. Viki Arisando

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Senin tanggal 16 Nopember 2020, sekira pukul 19.00 wib, bertempat di rumah/kios terdakwa di Dusun Bolorejo RT 40 RW 07 Desa Wonorejo Kecamatan Wates

Catatan Putusan Nomor 645/Pid.C/2020/PN Gpr hal 1 dari 2 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Kediri, telah menjual/menyimpan minuman keras tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari yang berwenang ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa **IIS HIDAYAH Binti Alm. MAKSUM** tersebut diatas;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Polres Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat Perda Kab. Kediri No. 6 tahun 2017 pasal 25 ayat 1 huruf b Jo Pasal 41 huruf e Jo Pasal 50 ayat 1 tentang penjualan minuman beralkohol tanpa izin yang sah dan Peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IIS HIDAYAH Binti Alm. MAKSUM** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Menjual/menyimpan minuman keras tanpa izin yang sah**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan berakhir** ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
- 3 (tiga) botol aqua besar ukuran @1500 ml isi miras jenis Arak;  
dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal : 26 Nopember 2020, oleh kami Lila Sari, S.H. M.H Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jajoek Tri Soesilowati, S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik Polres Kediri selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Jajoek Tri Soesilowati, S.H.,M.H**

**Lila Sari, S.H. M.H**

Catatan Putusan Nomor 645/Pid.C/2020/PN Gpr hal 2 dari 2 hal